

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 100.3.3/Kep. 12 -DPRD/2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
ASAL KABUPATEN PURWAKARTA SESUAI HASIL FASILITASI BIRO HUKUM
DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD bersama Bupati telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu Penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);

Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 8680/HK.02.01/Hukham tanggal 26 Agustus 2024 tentang Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta.

2. Surat dari Bupati Purwakarta Nomor: 100.3.2/2566-Huk/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta sesuai Hasil Fasilitasi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Mempersilakan kepada Pj. Bupati Purwakarta untuk menetapkan Peraturan Daerah dengan mengakomodir Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal,

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,

TTD

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA

TTD

DIAS RUKMANA PRAJA

WAKIL KETUA

TTD

LUTHFI BAMALA

WAKIL KETUA

TTD

ENTIS SUTISNA

- TEMBUSAN :
- 1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta;
 - 2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

NOMOR : 100.3.3/Kep. 12 -DPRD/2024

TANGGAL :

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL
KABUPATEN PURWAKARTA SESUAI HASIL
FASILITASI BIRO HUKUM DAN HAM SETDA
PROVINSI JAWA BARAT.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL
KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
- b. bahwa pekerja migran Indonesia dan/atau Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Purwakarta harus mendapatkan perlindungan yang optimal sehingga dapat bekerja secara layak terhindar dari perdagangan orang, perbudakan, kesewenang-wenangan, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pemerintah Daerah Kabupaten

Purwakarta memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan perlindungan pekerja migran di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Asal Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
 11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL
KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
6. Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta adalah setiap tenaga kerja Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang memenuhi syarat sebagai Pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
7. Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PMI Asal Kabupaten Purwakarta adalah setiap warga negara Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan Asal Kabupaten Purwakarta adalah PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
9. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.

10. Keluarga Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta di luar negeri.
11. Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta adalah PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri.
12. Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural adalah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dokumen dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
16. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
17. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI

Asal Kabupaten Purwakarta dan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
20. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
21. Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
22. Layanan Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu di bidang ketenagakerjaan.
23. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut LTSA PMI Kabupaten Purwakarta adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan

permasalahan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.

24. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa/kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.
25. Rumah Singgah adalah tempat persinggahan sementara yang layak untuk menampung PMI Asal Kabupaten Purwakarta selama menunggu proses pemberangkatan, maupun proses kepulangan atau proses dirujuk ke instansi/lembaga lain.
26. Pendamping adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, untuk melakukan kegiatan pendampingan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
27. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik korporasi berbadan hukum maupun korporasi yang bukan berbadan hukum.
28. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta berasaskan:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti-perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. menjamin perlindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta baik sebelum bekerja, dan setelah bekerja;
- c. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya; dan
- d. memberikan perlindungan terhadap PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta meliputi:

- a. tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- c. pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- d. kelembagaan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- e. perusahaan penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- f. tugas dan tanggungjawab pemerintah desa / kelurahan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. layanan informasi;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta kepada masyarakat di Daerah;
- b. membuat basis data PMI Asal Kabupaten Purwakarta;

- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI Asal Kabupaten Purwakarta secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- d. mengurus kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- k. membentuk LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta di tingkat Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PEKERJA

MIGRAN ASAL KABUPATEN PURWAKARTA

Umum

Pasal 6

Setiap Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Pasal 7

Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta, dilakukan
kepada:

- a. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang bekerja pada
Pemberi Kerja berbadan hukum, Pemberi Kerja
perorangan atau rumah tangga yang ditempatkan oleh
P3MI;
- b. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang ditempatkan oleh
perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri,
- c. Awak Kapal Niaga Migran Asal Kabupaten Purwakarta;
- d. Awak Kapal Perikanan Migran Asal Kabupaten Purwakarta;
dan
- e. PMI Asal Kabupaten Purwakarta secara perseorangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelindungan Calon
PMI dan PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Setelah Bekerja; dan
- c. Pelindungan Hukum, Pelindungan Sosial, dan
Pelindungan Ekonomi.

Bagian Pertama

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan
Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a meliputi:
- a. pelindungan administratif; dan
 - b. pelindungan teknis.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
dan
 - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - b. peningkatan kualitas Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. Jaminan Sosial;
 - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
 - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
 - f. pelayanan penempatan di LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a dengan cara:

- a. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran sebagai Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebagai Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- c. memvalidasi keabsahan sertifikat kompetensi kerja;
- d. berkoordinasi dengan kepala desa/lurah mengenai penerbitan surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
- e. berkoordinasi dengan BP2MI dalam hal pengurusan Visa Kerja sesuai dengan ketentuan negara tujuan penempatan;
- f. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan psikologi di layanan Kesehatan Pemerintah Daerah;

- g. memfasilitasi pengurusan paspor di kantor imigrasi Daerah;
- h. memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan BP2MI dalam hal penandatangan–Perjanjian Penempatan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang telah lulus seleksi; dan
- i. memfasilitasi dan melakukan koordinasi dengan BP2MI dalam hal penandatanganan Perjanjian Kerja Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan penetapan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan cara memeriksa Dokumen Perjanjian Kerja yang paling sedikit memuat:

- a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
- b. nama dan alamat lengkap PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- d. besaran dan tata cara pembayaran upah;
- e. jam kerja dan waktu istirahat;
- f. hak cuti;
- g. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
- h. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta berupa:
 - a. Informasi pasar kerja luar negeri;
 - b. tata cara penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. kondisi kerja luar negeri.

- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara dalam jaringan atau dilakukan secara luar jaringan;
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama dengan BP2MI.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh LTSA PMI Kabupaten Purwakarta;
- (5) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan atau BP2MI;
- (6) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. lowongan pekerjaan;
 - b. jenis jabatan;
 - c. persyaratan jabatan;
 - d. resiko yang mungkin dihadapi;
 - e. gaji atau upah per bulan;
 - f. daftar P3MI yang terbaru, dan
 - g. daftar terbaru negara yang menjadi tujuan penempatan yang diijinkan dan negara tujuan penempatan yang dilarang.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian sosialisasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. prosedur dan tahapan proses penempatan Calon PMI;
 - b. Persyaratan dan kelengkapan dokumen penempatan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
 - c. tata cara Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberian sosialisasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. peraturan perundang-undangan negara tujuan penempatan;
 - b. sosial budaya negara tujuan penempatan;
 - c. situasi dan kondisi negara tujuan penempatan;
 - d. hak dan kewajiban Calon Pekerja Migran; dan
 - e. fasilitas yang diperoleh di lokasi atau lingkungan kerja.

Paragraf 2

Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon Pekerja Migran sesuai analisis kebutuhan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun lebih lanjut dalam bentuk:
 - a. kurikulum dan silabus;
 - b. Program Pelatihan; dan
 - c. modul pelatihan.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. pendidik dan instruktur yang memenuhi standar kompetensi kerja;
 - b. tenaga kepelatihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi; dan
 - c. sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya standar kompetensi kerja;

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemenuhan ketersediaan pendidik dan instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan KADIN, asosiasi pengusaha, dan asosiasi profesi/industri mendukung ketersediaan pendidik dan instruktur yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja;

- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan pelatihan calon pekerja migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 huruf c dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang ada di Kabupaten Purwakarta wajib mendukung penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Dalam hal dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang ada di Kabupaten Purwakarta melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Daerah dan/atau lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik swasta yang terakreditasi.

Pasal 18

Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Jaminan Sosial

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan Jaminan Sosial kepada Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta meliputi:
 - a. Jaminan Sosial kesehatan; dan
 - b. Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memfasilitasi keikutsertaan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memfasilitasi keikutsertaan sebagai peserta Jaminan Sosial ketenagakerjaan dalam program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian; dan
 - c. jaminan hari tua.

Bagian Kedua
Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 20

- Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
- a. fasilitasi kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sampai daerah asal;
 - b. penyelesaian hak PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang belum terpenuhi;
 - c. fasilitasi pengurusan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang sakit dan meninggal dunia;
 - d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
 - e. pemberdayaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya.

Paragraf 1

Fasilitasi Kepulangan Sampai Daerah Asal

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
- b. mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
- c. mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
- d. mengalami masalah ketika pulang cuti;
- e. terjadi peperangan, bencana alam, dan/atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
- f. mengalami deportasi;
- g. mengalami gangguan kesehatan baik sakit fisik dan/atau psikis;
- h. gagal berangkat karena hasil pencegahan pemberangkatan dan/atau penipuan;
- i. meninggal dunia; dan/atau
- j. mengalami permasalahan lainnya

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemulangan pekerja PMI Asal Kabupaten Purwakarta dengan cara:

- a. melakukan koordinasi pemulangan dengan Pemerintah Pusat, BP2MI, P3MI dan pemerintah provinsi Jawa Barat;
- b. menerima PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta serta keluarganya di Rumah Singgah;
- c. melakukan pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta serta keluarganya dari Ibu Kota Daerah ke daerah asal; dan
- d. memberikan bantuan sosial selama di Rumah Singgah Daerah dan masa pemulangan ke daerah asal.

Pasal 23

Pendampingan pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dilakukan oleh:

- a. Satgas; dan
- b. Pendamping.

Pasal 24

Ketentuan mengenai fasilitasi kepulangan sampai daerah asal PMI Asal Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta Nonprosedural.

Paragraf 2

Fasilitasi Pengurusan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta Yang Sakit Dan Meninggal Dunia

Pasal 25

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kemeterian/Lembaga, BP2MI, P3MI, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau pihak terkait sehubungan dengan pelayanan kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta karena sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, dan/atau karena meninggal dunia.

Pasal 26

- (1) PMI Asal Kabupaten Purwakarta mengalami sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya atau permasalahan, dan/atau meninggal dunia, P3MI yang menempatkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta wajib:
 - a. memberitahukan keluarga dan/atau ahli waris terkait keadaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
 - b. memulangkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang sakit;
 - c. memulangkan Jenazah PMI Asal Kabupaten Purwakarta, dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk

- biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang bersangkutan;
- d. memberitahukan kepada keluarga dan/atau ahli warisnya terkait dengan jadwal kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta ke daerah asal;
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah terkait jadwal pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang sakit, dan/atau meninggal dunia;
 - f. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik PMI Asal Kabupaten Purwakarta untuk kepentingan keluarga dan/atau ahli warisnya; dan
 - g. mengurus pemenuhan semua hak PMI Asal Kabupaten Purwakarta, termasuk hak atas Jaminan Sosial berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - h. menyediakan moda transportasi pengantaran jenazah dari Debarkasi ke alamat asal; dan
 - i. pendampingan dan pengantaran jenazah ke daerah asal
- (2) Pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam berita acara serah terima disaksikan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa setempat.

Pasal 27

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara Sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
- (3) rekomendasi pencabutan izin.
- (4) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial

Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui:

- a. fasilitasi rehabilitasi PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya;
- b. pemberdayaan sosial PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya; atau
- c. program komunitas keluarga PMI Asal Purwakarta.

Paragraf 4

Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta Dan Keluarganya

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian layanan peningkatan keterampilan kerja;
 - b. pendampingan pelaksanaan kegiatan usaha;
 - c. pemberdayaan ekonomi PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya melalui edukasi keuangan, kewirausahaan, dan kegiatan produktif; dan/atau
 - d. fasilitas akses permodalan.
- (2) Pemberdayaan PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait, BP2MI, dan/atau Pemerintah Desa.

BAB IV

PELINDUNGAN HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi bagi PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum dan setelah bekerja.
- (3) Pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:
 - a. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang berangkat melalui pelaksana penempatan;
 - b. Awak Kapal Niaga Migran Asal Kabupaten Purwakarta;
 - c. Awak Kapal Perikanan Migran Asal Kabupaten Purwakarta;
 - d. PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta;
 - e. PMI Perseorangan Asal Kabupaten Purwakarta;
 - f. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi korban perdagangan orang;

Bagian Kesatu

Pelindungan Hukum

Pasal 31

Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:

- a. advokasi;
- b. bantuan hukum; dan/atau
- c. pendidikan atau pelatihan hukum

Pasal 32

Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pasal 33

Pelindungan hukum dilakukan dalam hal:

- a. Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta ditempatkan secara unprosedural/ ilegal oleh perusahaan dan /atau perorangan yang menempatkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagai korban perdagangan orang;
- c. P3MI yang menelantarkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta di negara tujuan penempatan;

Pasal 34

Dalam upaya pelindungan hukum bagi PMI Asal Kabupaten Purwakarta, Setiap Orang dilarang:

- a. menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada Pekerja Migran Indonesia sebagai jaminan;
- b. melakukan tindakan pemerasan dan/atau kekerasan terhadap Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- c. melakukan perbuatan menempatkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta secara unprosedural atau ilegal.

Bagian Kedua

Pelindungan Sosial

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui:
 - a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standarisasi kompetensi kerja;
 - b. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
 - c. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan dan layanan kesehatan,

baik terhadap PMI Asal Kabupaten Purwakarta maupun keluarganya; dan

e. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak.

- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi non-pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelindungan Ekonomi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta melalui:
- a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
 - b. edukasi keuangan agar PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
 - c. edukasi wirausaha bagi PMI Purna Penempatan dan/atau keluarganya
- (2) Pelaksanaan pelindungan ekonomi dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi non pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 37

Dalam rangka melakukan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta;

- b. Rumah Singgah Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- c. Satuan Tugas Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.

Bagian Pertama
Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten
Purwakarta

Pasal 38

- (1) Bupati membentuk LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
 - a. jumlah Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah permasalahan yang timbul dalam pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 39

- (1) LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta bertugas:
 - a. memberikan informasi jenis, syarat, dan prosedur layanan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta pada LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
 - b. memberikan informasi lowongan dan syarat bekerja di luar negeri secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu;
 - c. memberikan informasi dan layanan pemenuhan persyaratan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta secara elektronik yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
 - d. pemberian informasi kondisi kerja di luar negeri;

- e. menangani permasalahan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebelum dan setelah bekerja; dan
 - f. memfasilitasi kepulauan PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau yang meninggal dunia.
- (2) LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta dapat berfungsi sebagai:
- a. penyelenggara OPP;
 - b. tempat konsultasi;
 - c. mediasi;
 - d. advokasi;
 - e. bantuan hukum bagi permasalahan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta dan/atau Keluarganya; dan
 - f. koordinasi Pemerintah Daerah dengan kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, BP2MI, dan/atau P3MI;

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang ketenagakerjaan secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Keanggotaan LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perlindungan PMI, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, dan Jaminan Sosial.
- (3) Penanggunjawab LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 41

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan peningkatan sumber daya manusia yang kompeten, sarana prasarana, anggaran, teknologi, jenis layanan, dan prosedur layanan pada LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rumah Singgah Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Purwakarta

Pasal 43

- (1) Bupati membentuk Rumah Singgah Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagai pusat pelayanan dan pelindungan bagi PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pembentukan Rumah Singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ketersediaan:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. sistem layanan; dan
 - c. sumber daya manusia yang kompeten.

Pasal 44

Rumah Singgah PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memiliki fungsi:

- a. penampungan sementara Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- b. tempat transit dan melakukan fasilitasi pengantaran ke Debarkasi;
- c. tempat fasilitasi pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta ke Daerah Asal;
- d. memberikan konsultasi dan konseling, meliputi bimbingan sosial, psikologis, dan motivasi;
- e. melayani pengaduan, mediasi, dan advokasi;
- f. melakukan pendampingan keluarga, meliputi perawatan, pengasuhan anak dan keluarga, bimbingan fisik, mental, dan spiritual; dan
- g. menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 45

Rumah Singgah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Rumah Singgah PMI Asal Kabupaten Purwakarta diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Satuan Tugas

Pasal 47

- (1) Bupati membentuk Satgas untuk melakukan koordinasi dan pendampingan dalam proses pemulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta, PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta, dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi korban perdagangan orang;
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melakukan pendataan, registrasi, dan pendampingan pemulangan PMI Bermasalah Asal Kabupaten Purwakarta, dan/atau PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi korban perdagangan orang;
- (3) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memfasilitasi PMI Asal Kabupaten Purwakarta ke Daerah asal dan mempersatukan kembali dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosialnya.

Pasal 48

- (1) Tugas Satgas meliputi:
 - a. menerima PMI Asal Kabupaten Purwakarta serta keluarganya serta melakukan pemeriksaan ulang daftar nama dari Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan pendataan nama, umur, jenis kelamin, alamat lengkap daerah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa tujuan Pemulangan;

- c. menampung di Rumah Singgah, sebelum dilakukan Pemulangan ke Daerah Asal;
 - d. menyediakan makanan selama di Rumah Singgah;
 - e. menyediakan pelayanan medis dan konseling untuk perawatan, pengobatan, dan pemulihan selama di Rumah Singgah;
 - f. melakukan pengamanan pada saat kedatangan, di Rumah Singgah, dan selama proses Pemulangan;
 - g. menyediakan transportasi penjemputan dan pengantaran dari Debarkasi ke Rumah Singgah;
 - h. memfasilitasi pemulangan ke Kelurahan/Desa asal; dan
 - i. melakukan koordinasi dan pendampingan pemulangan terhadap jenazah PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi tanggungjawab P3MI.
- (2) Tugas satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu dengan Pendamping;

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas PMI Asal Kabupaten Purwakarta diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 50

- (1) P3MI yang memiliki cabang di Daerah wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, dan mendaftarkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) P3MI yang memiliki cabang di Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mencari peluang kerja luar negeri;
 - b. menempatkan PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
 - c. menyelesaikan permasalahan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang ditempatkannya.

Pasal 51

- (1) Perekrutan PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang dilakukan P3MI wajib melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau melalui LTSA PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) P3MI wajib melaporkan hasil seleksi Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan;

Pasal 52

- (1) P3MI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1, dan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. rekomendasi pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu;
 - d. rekomendasi pencabutan izin; dan
 - e. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan Pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap P3MI secara periodik paling lama 2 (dua) tahun dan melaporkannya secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

Pasal 54

Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas:

- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta, PMI Asal Kabupaten Purwakarta, dan anggota keluarganya.

Pasal 55

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- b. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjuk petugas pengantar kerja untuk membantu dalam memberikan informasi permintaan pekerjaan.
- c. Informasi permintaan pekerjaan dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 56

- a. Verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan terhadap setiap Calon Pekerja Migran Indonesia secara lengkap sesuai dengan data kependudukan.
- b. Hasil verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 57

- a. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari wilayahnya.

Pasal 58

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dilakukan dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- b. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas pengantar kerja memfasilitasi pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 59

Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e dengan mengutamakan pada kearifan lokal dan berkelanjutan program.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.
- (2) Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta ditempatkan secara ilegal oleh P3MI dan atau perseorangan;
 - b. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang menjadi korban perdagangan orang;
 - c. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang terlantar di negara tujuan penempatan;
 - d. PMI Asal Kabupaten Purwakarta yang sakit dan/atau meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan
 - e. P3MI yang tidak memiliki perizinan berusaha di daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. organisasi kepemudaan;
 - h. badan usaha;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial;
 - j. yayasan;
 - k. organisasi sosial; dan
 - l. karang taruna;
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LAYANAN INFORMASI

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan Layanan Informasi berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem LTSA PMI Asal Purwakarta.
- (2) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. basis data PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
 - b. informasi penempatan dan perlindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta; dan
 - c. informasi lainnya yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 62

- (1) Layanan Informasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) berupa basis data.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan penyelenggara layanan lainnya.
- (3) Basis data PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit meliputi:
 - a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
 - b. nomor paspor;
 - c. tanggal keberangkatan;
 - d. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
 - e. tanggal kepulangan; dan
 - f. data Pemberi Kerja.

Pasal 63

Informasi penempatan dan perlindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tahapan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- b. tahapan fasilitasi pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia;
- c. daftar P3MI aktif dan mitra kerja;

- d. daftar negara tujuan penempatan yang diijinkan dan negara tujuan penempatan yang dilarang oleh pemerintah pusat; dan
- e. Penyelenggara Layanan atau Penyelenggara Pendukung Layanan.

Pasal 64

Informasi lainnya yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. peluang kerja;
- b. kondisi kerja dan negara penempatan;
- c. tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. tata cara perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan pekerja PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta;
 - b. pembinaan terhadap Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah; dan
 - c. Lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta.

Pasal 66

- (1) Pembinaan terhadap Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Calon PMI Asal Kabupaten Purwakarta khususnya pemahaman mengenai hukum dan adat budaya negara tujuan penempatan.

- (2) Pembinaan terhadap Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
- a. sarana dan prasarana;
 - b. kurikulum dan silabus;
 - c. program pelatihan;
 - d. instruktur dan tenaga pelatihan; dan
 - e. pelaksanaan pelatihan kerja.
- (3) Pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 67

Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Penempatan dan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta terhadap:

- a. P3MI;
- b. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- c. lembaga terkait penempatan; dan
- d. Penempatan Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan Penyelenggaraan Pelindungan PMI Asal Kabupaten Purwakarta bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, Pasal 33 huruf b, Pasal 33 huruf c, dan pasal 34 huruf b dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal,

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
ttd
BENNI IRWAN

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KETUA,
TTD

SRI PUJI UTAMI

WAKIL KETUA	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA
TTD	TTD	TTD
DIAS RUKMANA PRAJA	LUTHFI BAMALA	ENTIS SUTISNA

